

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM**

**2026**

**Kpt 10 TAHUN 2026, 11 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 10TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TORAJA UTARA.**

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; SE MenPANRB No. 6 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani sebagaimana tercantum pada lampiran.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 09 Januari 2026.  
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara No. 52 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.  
- Lamp. Hlm.